

Respon Masyarakat kepada Pelaku Transgender

Suci Maharani, Ashif Az Zafi

IAIN Kudus, Indonesia

Email: sucimaharani009@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memaparkan bagaimana agama dan khususnya masyarakat memandang transgender. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan yang membahas suatu topik tentang respon masyarakat kepada pelaku transgender. Dalam hal ini transgender dianggap seperti gangguan pada mental seseorang, dimana tidak seperti halnya manusia pada umumnya yang terpikat dengan lawan jenis maupun tidak mampu bersanding dengan gender normal umumnya. Transgender. Dalam segi agama dianggap sebagai penyelewangan norma dalam agama. Dari segi hak asasi manusia transgender layak dilindungi seperti halnya manusia normal lainnya.

Kata Kunci: Transgender, Penyakit Mental, Islam, Masyarakat

Abstract

The purpose of this research is to describe how people perceive transgender people. This research is a library research of community responses to transgender actor. In this case transgender is considered a mental illness, where they are not like people in general who are attracted to the opposite sex or cannot be matched with normal gender in general. In terms of human rights, transgender people need to be protected like any other normal human being.

Keywords: Transgender, Mental Illness, Islam, Society

Pendahuluan

Manusia sejatinya diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Namun pengaplikasian di dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan. Operasi kelamin atau biasa disebut transgender, marak terjadi bukan hanya di Indonesia saja bahkan dunia. Fenomena operasi kelamin (transgender) ini disebut sebagai penyimpangan dalam agama dan hukum Indonesia. Namun pada kenyataannya, transgender ini telah hidup dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Indonesia merupakan negara yang penduduknya dominan memeluk Islam, akan tetapi Indonesia tergolong dalam negara dengan jumlah waria yang besar¹. Berdasarkan catatan Persatuan Waria Republik Indonesia, disebutkan keseluruhan waria yang terdata dan memiliki KTP mencapai puncak angka kisaran 3.887.000 jiwa di tahun 2007. Diperkirakan fenomena transgender ini akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang, di sisi lain transgender di Indonesia dikatakan sebagai

¹ Tom Boellstorff, *The Gay Archipelago Seksualitas Dan Bangsa Indonesia*. (New Jersey: Princeton University Press, 2005).

kaum minoritas². Dari segi sosialnya, perlakuan masyarakat kepada pelaku transgender ini bisa di bilang dibedakan, seperti pengucilan dari keluarga, tempat bekerja, lingkungan pekerjaan, hinaan dari masyarakat luas dan dari berbagai segi pelayanan sosial, kesehatan yang mereka harus dapatkan sesuai dengan identitas jadi diri mereka. Tentu hal ini sangat merugikan kalangan transgender³. Transgender ini dianggap sebagai gangguan mental atau penyakit psikis, dan jika tidak segera ditangani akan berakibat buruk di kehidupan masyarakat. Kondisi ini berbalik dengan negara Thailand yang mana transgender, diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk berekspresi, menunjukkan kemampuan diri dengan adanya penyelenggaraan kontes kecantikan dunia yang ditujukan untuk transgender di dunia.

Di dalam Islam jelas melarang adanya pergantian kelamin (transgender), seperti yang dituliskan dalam hadist nabi, yang berbunyi “Nabi Shallallaahu Alaihi Wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, Nabi juga bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn Abbas berkata: Maka Nabi Shallallaahu Alaihi Wa Sallam mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan.” (HR. al-Bukhari). Dalam bidang ini perbuatan yang dilakukan orang-orang tersebut dengan cara disengaja dijelaskan sebagai salah satu bentuk kelaknaan, tetapi untuk segolongan orang yang ditakdirkan dengan keadaan tersebut, ditegaskan untuk menjauhi dan mengusahkan untuk membiasakan diri. Sedangkan, jika tidak ada rasa ingin dan berusaha meninggalkan, maka akan terus- menerus berada di ruang lingkup keadaan tersebut berperilaku seperti halnya seorang wanita atau berkebalikan, maka dari itu makna kelaknaan dalam hadits tersebut berlaku baginya. Karena dia menginginkan berada dalam keadaan tersebut⁴. Membahas tentang transgender ini memang dikatakan lebih sensitif dari pada persoalan lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, layak untuk diketahui mereka juga hanya manusia yang perlu hidup dan bersosialisasi. Dalam penelitian ini mengangkat sebuah isu tentang transgender dan bagaimana keadaan mental pelaku transgender, bagaimana Islam dalam menyikapi maraknya transgender ini dan bagaimana masyarakat menyikapi adanya fenomena ini, dan sikap kita sebagai makhluk sosial dalam menanggapi kasus-kasus lgbt terutama dalam isu transgender. Kita dihadapkan dalam persoalan dunia yang rumit dimana kita harus menghargai sebagai makhluk sosial dan harus memerangi hal ini dalam segi pandang keagamaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sikap yang dilakukan masyarakat dan pandangan masyarakat kepada para pelaku transgender itu sendiri, selain itu Islam menanggapi, memandang persoalan tentang transgender ini. Dan solusi Islam yang terkait dengan maraknya fenomena transgender ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perpustakaan (*library research*). serangkaian kegiatan dalam pencarian data pustaka, mencatat, membaca dan pengolahan bahan penelitian. Hal ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan sebagai metode untuk

² Ahmad Suaedy, *Islam Dan Kaum Minoritas Tantangan Kontemporer* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012).

³ Muhammad Husein, *Fiqih Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011).

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Bukhari* (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379).

memperoleh data. Sumber-sumber data ini diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang sekurangnya minimal dengan penerbitan sepuluh tahun lamanya. Di dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis data dan sumber dari berbagai teori-teori dan tulisan yang mampu diinterpretasikan kedalam pembahasan. Sumber data tersebut di dapatkan dari hasil karya tulis yang intelektual dan ahli serta berkompeten dalam isu permasalahan tentang transgender.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keadaan Mental Para Pelaku Transgender

Sekelompok orang yang bisa di katakan sebagai transgender yakni, yang pertama seseorang yang sulit diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan, kedua seseorang yang bergaya atau berpenampilan, berperilaku kebalikan dari jenis kelaminnya, ketiga seseorang yang mengganti atau berpindah jenis kelamin dari jenis kelamin aslinya⁵. Dijelaskan dalam buku *Lesbian Gay Bisexual Trans And Queer Psychology*, yang mengutarakan transgender disebut sebagai seorang yang berwujud lelaki tetapi tidak bisa teridentifikasi selayaknya lelaki atau tidak teridentifikasi selayaknya perempuan. Dalam sejarah diyakini bahwa, Transgender dikategorikan sebagai contoh pengidap gangguan jiwa atau mental dimana tidak seperti orang pada umumnya yang terpicat pada berlainan jenis maupun untuk bersanding secara normal dengan lain gender pada lumrahnya.

Penelitian-penelitian tentang kesehatan jiwa transgender menunjukkan tingginya angka kasus percobaan mencelakai diri sendiri atau bunuh diri yang dilakukan oleh para pelaku transgender. walaupun, hanya dalam keinginan mencoba bunuh diri. Akan tetapi dalam hal ini, telah dilakukan perbandingan dengan manusia normal, yang hasilnya adalah kasus bunuh diri transgender lebih tinggi dari pada kasus bunuh diri manusia normal. Dalam penelitian United Kingdom menjelaskan pelaku transgender di Inggris diantaranya sebesar 1.285 atau sekitar 30% pernah melakukan percobaan bunuh diri, dijumpai dalam kasus di Taiwan beberapa penelitian memperkirakan rata-rata percobaan bunuh diri manusia normal adalah sekitar 10%, sementara pelaku transgender lebih dari dua kali lipatnya⁶. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa transgender merupakan keadaan yang menyimpang dan digolongkan sebagai gangguan mental. Banyak dari profesional psikolog yang melakukan penelitian dan mengusahakan agar bisa menemukan solusi untuk menyembuhkan penyakit transgender ini atau paling tidak seseorang yang melakukan pergantian kelamin atau transgender ini tidak mengalami tekanan pada mentalnya yang berakibat pada depresi atau percobaan untuk bunuh diri.

2. Pandangan Islam Tentang Fenomena Transgender

Di Indonesia persoalan transgender masih menjadi perdebatan para ulama dan pakar. Persoalan ini pernah jadi topik nasional dimana seorang lelaki, bernama Iwan Rubianto Iskandar, menjalani operasi pergantian kelamin. Hal ini dikarenakan perasaan tertekan batinnya oleh adanya

⁵ Joseph R Domnick, *The Dynamic of Mass Communications Media in the Digital Age* (United States: McGraw-Hill, 2005).

⁶ Victoria Clark, *Lesbian Gay Bisexual Trans And Queer Psychology* (New York: Cambridge University Press, 2010).

kontradiksi antara kejiwaan dan kenyataan biologisnya⁷. Dalam Islam melakukan pergantian kelamin merupakan haram untuk dilakukakan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan Hadis⁸.

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَلِيئَتْهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيُبَيِّنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَارًا مُبِينًا

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (Q.S An- Nisa: 119)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat : 13)

Selain itu juga disebutkan dalam hadist nabi, “Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta di tato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong (pagur) giginya, yang semua itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. (HR. Bukhori). “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. (HR. Ahmad)

Transgender ini jelas haram di sisi Islam berdasarkan berbagai dalil yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perlu ditegaskan Islam memandang isu transgender atau melakukan perubahan diri atau bentuk tubuh sebagai perkara yang bertolak belakang dengan agama Islam. Operasi untuk mengubah jati diri laki-laki sebagai perempuan atau sebaliknya sudah jelas dilarang. Oleh karena itu, para ulama menegaskan Islam telah mengemukakan garis panduan yang jelas tentang transgender sehingga suatu perkara yang mungkin melibatkan lelaki atau perempuan dari sudut pola pikirnya, cara berpakaian, tingkah laku dan yang melibatkan peran seseorang terhadap gender dianggap menyalahi atau bertentangan dengan orientasi agama⁹. Operasi yang boleh dilakukan dalam islam adalah operasi untuk kesehatan atau suatu kelainan pada organ tubuh yang mengganggu fungsi organ lainnya. Misalnya, seseorang yang mengalami kelainan alat kelaminnya

⁷ KH. A. Ma’aruf Asrori, *Fikih Keseharian Gus Mus* (Surabaya: Khalista Bekerja Sama Komunitas Mata Air, 2005).

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid AlKulliyah Wa An-Nushush Al-Juziyyah* (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006).

⁹ Soenarjo, *Al- Quran Dan Terjemahannya Juz 1 – 30* (Surabaya: UD Mekar, 1998).

atau memiliki kelamin ganda dianjurkan untuk melakukan operasi. Selain itu seorang wanita yang bermasalah pada ovariumnya lebih diprioritaskan untuk melakukan operasi¹⁰.

3. Pandangan Masyarakat Kepada Pelaku Transgender

Sudut pandang masyarakat mengenai isu transgender ini cukup beragam, melihat dari latar belakang agama, sosial budaya dan kelompok mereka. Dalam pandangan masyarakat transgender dianggap dalam penyelewangan norma kehidupan. Dimana mereka menyalahi kodrat yang telah diberikan Tuhan kepada mereka¹¹. Tingkat penolakan, dan penerimaan kepada pelaku transgender bergantung pada faktor-faktor tersebut, masyarakat terhadap transgender misalnya, pada umumnya dipengaruhi oleh pandangan masyarakat mengenai transgender. Selain itu cara respon masyarakat terhadap pelaku transgender dipengaruhi dengan pengalaman interaksi sosial terhadap transgender. Jika hasil interaksi mereka positif maka pandangan terhadap transgender dianggap baik. Tetapi, sebaliknya jika hasil interaksi yang didapatkan negatif maka pandangan masyarakat akan semakin keras dengan adanya stigma masyarakat terhadap komunitas ini¹². Transgender ini juga mengalami penolakan-penolakan dalam kehidupannya. Seperti halnya penolakan dalam keluarga dan kalangan masyarakat.

Penolakan keluarga terhadap pelaku transgender bisa dipastikan sebisa mungkin terjadi. Hanya saja penolakan yang dirasakan setiap individu transgender berbeda-beda. Dimulai dari penolakan dengan cara yang halus hingga pada ujung aksi penolakan yang berakibat pada kekerasan jiwa dan fisik. Penolakan mulai terjadi disaat para pelaku transgender mengalami perubahan kondisi jiwa, cara berpakaian seperti perempuan atau sebaliknya. Pada saat seperti ini sering terjadi aksi dari keluarga terhadap para pelaku transgender, baik secara ucapan maupun hingga mengarah pada kekerasan fisik. Baik itu datang dari orangtua, atau anggota keluarga lainnya. Penolakan ini terjadi karena transgender dianggap aib keluarga. Karena seharusnya seorang lelaki harus berperilaku seperti lelaki atau sebaliknya seorang perempuan harus berperilaku seperti halnya perempuan¹³. Di samping semua ini, transgender dianggap sebagai seseorang yang menyalahi takdir Tuhan. Selain dari persoalan tersebut, faktor sosial adalah salah satu yang sangat mempengaruhi adanya penolakan transgender oleh pihak keluarga. Dalam permasalahan ini. Hinaan dan cemoohan dari masyarakat sekitar lebih tepatnya tetangga yang menjadi pemicu adanya kekerasan keluarga pada transgender. Sehingga, sering terjadi pelaku transgender yang terusir dari keluarga atau merasa dikucilkan oleh keluarganya. Dan kemudian hal ini menjadikan para pelaku transgender memilih untuk pergi dari keluarganya dengan kondisi yang jauh dari pendewasaan berfikir, dan tanpa adanya Kartu Identitas diri, biasanya yang sering terjadi transgender yang melarikan diri dari keluarganya bisa dikatakan dengan usia yang masih sangat muda. Selain dari pihak keluarga penolakan juga terjadi dalam agama, dan penolakan sosial¹⁴.

¹⁰ Masail Fiqhiyah Zuhdi Masjufuk, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1992).

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

¹² Shuniyya Ruhama Habibiullah, *Jangan Lepas Jilbabku: Catatan Harian Seorang Waria* (Yogyakarta: Galang Press, 2005).

¹³ Amir Syarifuddin, *Syarifuddin, Amir. (2008). Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008).

¹⁴ K.H. A. Mustofa Bisri, *Metode Fiqh Sosial* (Pati: Fiqh Sosial Institute STAI Mathali'ul Falah, 2015).

Penolakan yang mengatasnamakan Agama akan selalu hadir menjadi topik utama dalam segala aktifitas manusia, baik dari segi hubungan antar manusia maupun dengan alam semesta. Selain itu, agama selalu dijadikan sebagai landasan dalam adanya penolakan terhadap pelaku transgender. Hal inilah yang sering dirasakan oleh para pelaku transgender. Terkadang penolakan ini dilandaskan dengan ketidaksiapan diri dalam menerima takdir Tuhan yang bagaimana seharusnya lelaki atau perempuan transgender hidup. Di lain sisi agama akan terlihat menarik dikarenakan sangat sensitif. Sensitif ini dikarenakan agama adalah sebuah kepercayaan yang melekat pada diri manusia yang telah mengakar dan tumbuh dalam kehidupan manusia umumnya, sehingga posisi agama disini sangatlah tinggi dan dianggap suci. Selain itu agama disebut seksi karena dikelilingi oleh keadaan eksternal para pengikutnya, seperti halnya budaya dan kebiasaan masyarakat akan tradisinya atau bahkan pandangan ideologi, politik yang pragmatis. Akan menjadi rumit ketika masalah dari berbagai unsur tersebut saling terikat dengan membawa nama agama dengan tujuan dan kepentingan masing-masing hingga mengesampingkan unsur dari pihak lainnya. Kesensitifan dan keseksian agama ini menjadi alat untuk mengintimidasi para pelaku transgender¹⁵.

Namun dilihat dalam segi Hak Asasi Manusia transgender perlu mendapatkan Perlindungan hukum yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”. Penjelasan pasal diatas adalah semua orang berhak bebas dari tindak diskriminasi, pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Selain itu diatur juga dalam negara melalui departemen kesehatan mengadakan seminar operasi jenis kelamin pada tanggal 27-29 maret 1978, yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama jenis kelamin dapat dilakukannya operasi dengan syarat majunya pengetahuan dan canggihnya teknologi. Terindikasi oleh medis dengan kuat, percobaan yang dilakukan melalui berbagai cara dengan hasil kegagalan, dan sudah diperhitungkan untuk mempersiapkan jauh dari waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, menurut *hermaphroditisma (khusta musykil,AMB)*, perubahan atau pengoprasian dilakukan sebagai cara untuk menegaskan jenis kelamin pasien. Kemudian yang terakhir, suatu percobaan pergantian kelamin ini dilakukan dengan sebab adanya

¹⁵ Amin Abdullah, *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015).

permasalahan antara rasa kontradiksi kelamin dan kejiwaan pasien atas dasar upaya mengganti alat vital ini bisa dilaksanakan sejauh tindakan tersebut dalam masa genting¹⁶.

Namun pada kenyataannya di Indonesia kelompok transgender masih mengalami kekerasan dan diskriminasi. Hal ini terjadi karena Tidak adanya peraturan yang khusus untuk transgender memang membuat posisi transgender sulit. Secara tersirat tidak ada peraturan yang membolehkan dan mengakui transgender di Indonesia membuat transgender sebagai kelompok yang rawan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ditambah lagi penggolongan transgender sebagai kelompok minoritas yang membutuhkan perhatian dan perlindungan yang khusus agar tujuan perlindungan hak asasi itu sendiri dapat berjalan dengan lancar. Peraturan yang ada yang dapat digunakan untuk transgender belum mampu untuk memberikan perlindungan seperti yang diharapkan karena peraturan tersebut dapat dijelaskan kembali yang penjelasan ini bisa jadi berbalik arah untuk membuat transgender tidak dilindungi oleh peraturan tersebut.

Sikap masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1) Masyarakat yang setuju dan mengakui dan ikut melakukan perlindungan transgender yaitu masyarakat ini memiliki presentasi yang kecil. Masyarakat ini dapat menghasilkan lingkungan masyarakat yang nyaman bagi transgender. Tidak banyak masyarakat yang menjadi kelompok ini karena baisesa mereka juga rentan akan diskriminasi karena mendukung gerakan transgender; 2) Masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengakui kehadiran transgender yaitu kelompok masyarakat ini dapat dibilang memiliki presentasi paling banyak di Indonesia. Masyarakat ini ada karena pandangan negatif yang sudah melekat pada transgender. Hal ini karena adanya kurangnya informasi mengenai transgender, perilaku transgender yang dianggap menyimpang dari norma dan agama yang mereka percayai dan transgender adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan; dan 3) Masyarakat yang bersikap netral, cuek dan tidak mengambil tindakan apapun selama transgender tidak mengganggu yaitu kelompok masyarakat ini berada ditengah kedua kubu biasa mereka tidak akan bertindak untuk menolong dan tidak bertindak juga dalam pemberian perlakuan diskriminasi kepada transgender. Tipe yang mayoritas di masyarakat adalah yang tidak setuju dan yang berlaku apatis kepada seorang transgender. Peran masyarakat sangat penting dalam faktor penghambatan perlindungan transgender karena transgender berinteraksi langsung kepada transgender¹⁷. Jadi ada dua pendapat di masyarakat dimana ada yang tidak setuju dengan transgender dalam hal penyimpangan norma dan hukum agama sedangkan ada yang membela dalam hak asasi manusia. Tipe yang mayoritas di masyarakat adalah yang tidak setuju dan yang berlaku apatis kepada seorang transgender. Peran masyarakat sangat penting dalam faktor penghambatan perlindungan transgender karena transgender berinteraksi langsung kepada transgender.

¹⁶ Asrori, *Fikih Keseharian Gus Mus*.

¹⁷ Rita Damayanti, *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015).

Kesimpulan

Transgender merupakan sekelompok atau seseorang yang sulit diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan, kedua seseorang yang bergaya atau berpenampilan, berperilaku kebalikan dari jenis kelaminnya, ketiga seseorang yang mengganti atau berpindah jenis kelamin dari jenis kelamin aslinya. Dalam hal ini transgender dianggap sebagai penyakit mental, dimana mereka tidak seperti orang pada umumnya yang tertarik pada lawan jenis maupun tidak dapat disandingkan dengan normal gender pada umumnya. Dalam segi agama transgender dianggap sebagai penyelewangan norma dalam agama. Dimana mereka mengubah sesuatu yang sudah menjadi kodratnya. Didalam agama islam merubah ciptaan-Nya merupakan hal yang diharamkan. Sikap dan pandangan masyarakat terhadap transgender meliputi 2 pendapat yang berbeda, sebagian masyarakat dalam bidang agamis menganggap transgender merupakan hal yang buruk, menyimpang dan keluar dari norm kehidupan. Sehingga sering terjadi diskriminasi terhadap para pelaku transgender. Dari masyarakat yang melihat dari segi hak asasi manusia menyampaikan bahwasanya transgender ini perlu dilindungi seperti layaknya manusia normal lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qauli Menuju Manhaji*. Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Syarah Shahih Bukhari*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379.
- Asrori, KH. A. Ma'aruf. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista Bekerja Sama Komunitas Mata Air, 2005.
- Bisri, K.H. A. Mustofa. *Metode Fiqh Sosial*. Pati: Fiqh Sosial Institute STAI Mathali'ul Falah, 2015.
- Boellstorff, Tom. *The Gay Archipelagi Seksualitas Dan Bangsa Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press, 2005.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Clark, Victoria. *Lesbian Gay Bisexual Trans And Quer Psychology*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Damayanti, Rita. *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.
- Domnick, Joseph R. *The Dynamic of Mass Communications Media in the Digital Age*. United States: McGraw-Hill, 2005.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Seksualitas*. Jakarta: PKBI, 2011.
- Qaradhawi, Yusuf. *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid AlKulliyah Wa An-Nushush Al-Juziyyah*. Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006.
- Ruhama Habiiballah, Shuniyya. *Jangan Lepas Jilbabku: Catatan Harian Seorang Waria*. Yogyakarta: Galang Press, 2005.
- Soenarjo. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 1 – 30*. Surabaya: UD Mekar, 1998.

- Suaedy, Ahmad. *Islam Dan Kaum Minoritas Tantangan Kontenporer*. jakarta: The Wahid Institute, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Syarifuddin, Amir.(2008). Ushul Fiqih*. jakarta: Kencana, 2008.
- Zuhdi Masjfuk, Masail Fiqhiyah. *Kapita Selektta Hukum Islam*. jakarta: Haji Masagung, 1992.

